

## **ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT X**

**LYDIA CHRISTIANA HERYANTO dan WILLIEM CHAHYA WIJAYA**

STIE TRISAKTI

lydiachristiana95@gmail.com

**Abstract:** *The purpose of this study is to analyze the suitability calculations, payment and reporting of Income Tax 21 made by the company with the tax regulations. The study also compare the amount of income tax payable 21 PT X with PER 31 / PJ / 2012 and PER 32 / PJ / 2015 as a result of the change in taxable income. Data of this study consisted of payroll, list income tax calculation Article 21, SPT Masa PPh Article 21, the evidence reported Income Tax Article 21. This study discusses the calculation, payment, reporting and recording of Income Tax Article 21 PT X and comparison calculations with PER 31 / PJ / 2012 and PER 32 / PJ / 2015. Descriptive analysis method used for this study, where the study is conducted by collecting data and information related to the calculation, payment, reporting, and recording of Income Tax Article 21. The result of this research is the calculation, payment, and tax reporting in 2015 by PT X is not in accordance with the tax regulations. In reporting PT X there some reporting are delays. PT X in the calculation and reporting of payroll and income tax article 21 2015 in accordance with the method of gross-up can be seen from the SPT 1771 Board Annual annex I point 5 appears deferred admission fee. The change of taxable income, causing the overpayment that the correction made directly from January to June and compensation to reduce taxes in July.*

**Keywords:** Analyze of Compatibility, Income Tax Art 21 and PER 32/PJ/2015.

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 yang dibuat oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini juga membandingkan jumlah PPh 21 terutang PT X dengan PER 31/PJ/2012 dan PER 32/PJ/2015 akibat dari adanya perubahan PTKP. Data penelitian ini terdiri dari daftar gaji, daftar perhitungan PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 21, bukti lapor PPh Pasal 21. Penelitian ini membahas perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 21 PT X dan perbandingan perhitungan dengan PER 31/PJ/2012 dan PER 32/PJ/2015. Metode deskriptif analisis digunakan untuk penelitian ini, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut pertama perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak tahun 2015 yang dilakukan PT X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam pelaporan PT X terdapat keterlambatan. Kedua, PT X dalam melakukan perhitungan dan pelaporan gaji dan PPh Pasal 21 tahun 2015 telah sesuai dengan menggunakan metode gross up dapat dilihat dari lampiran SPT Tahunan Badan 1771 lampiran I butir 5 muncul biaya yang ditanggihkan pengakuannya. Ketiga,

adanya perubahan PTKP, menyebabkan muncul lebih bayar yang langsung dibuat pembetulanannya dari Januari sampai Juni dan kompensasinya untuk mengurangi pajak di bulan Juli.

**Kata kunci:** Analisis kesesuaian, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PER 32/PJ/2015.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan penduduknya yang banyak. Pembangunan di Indonesia memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber dana untuk pembangunan di Indonesia adalah dari sektor pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro 2007,11). Pemasukan dari sektor pajak cukup besar sehingga sebaiknya pemerintah memberikan perhatian khusus dan dapat mengelola dengan lebih terarah agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dilihat dari jenis pajak yang harus dibayar oleh masyarakat terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah..

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 21 adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self-*

*assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini adalah salah satu pemasukan terbesar bagi pemerintah, oleh sebab itu harus di kelola dengan benar agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya perubahan PTKP pada 1 Juli 2015, mengakibatkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhitung sejak Januari sampai dengan Juni 2015 mengalami kelebihan pembayaran. Kelebihan ini akan menjadi kompensasi untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada periode berikutnya.

### Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

### **Pemotong PPh Pasal 21**

Berikut ini yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pemberian hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lainnya. (Mardiasmo 2011,170)

### **Subjek PPh Pasal 21**

Subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

### **Saat Terutang PPh Pasal 21**

Menurut (Mohammad Yamin 2012,105) saat terutang PPh Pasal 21 adalah:

1. PPh Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2. PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak.
3. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

### Perhitungan PPh Pasal 21

Format penghitungan PPh Pasal 21 terutang:  
PPh Pasal 21 terutang = Tarif Pajak x PKP

### Penyetoran PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

### Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Untuk PPh Badan, pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan 1771

### Pencatatan PPh Pasal 21

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

### SPT Badan

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan terdiri dari Induk SPT dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan komersial berdasarkan prinsip yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh) (Siti Resmi 2014, 399)

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis atau pendekatan terhadap studi kasus yang terjadi di PT X Metode Deskriptif Analisis yang menggambarkan keadaan perusahaan mengenai aspek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang meliputi cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT X. Tujuan penelitian ini adalah membantu penulis untuk mengetahui cara perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 21 dan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 21 dengan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008

Objek yang menjadi tempat penelitian ini adalah PT X yakni perusahaan yang bergerak dibidang jasa akuntansi dan perpajakan. (*Finance and Tax Consultant*). PT X bertempat di Jakarta Barat. Data yang penulis gunakan adalah data sekunder.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai perhitungan, penyetoran, pelaporan, pencatatan beserta dengan kesesuaiannya

**Tabel 1 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT X pada Tahun 2015 menurut PER 31/PJ/2012**

NAMA	Penghasilan Bruto	PTKP	PPh
Sandra Terta	122.735.479	24.300.000	7.804.579
Lindawati Terta	77.367.474	24.300.000	2.167.476
Novi Astuti Sucoko	46.862.110	24.300.000	2.009.091
Wyvianne	44.195.840	24.300.000	793.948
Delviana	107.097.807	24.300.000	5.582.457
Herlisa	56.248.091	24.300.000	1.136.491
Catherine	59.479.214	24.300.000	1.313.764
Anita	62.949.169	24.300.000	2.503.817
Sugiarto Terta	58.244.745	30.375.000	854.161

**Tabel 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan per bulan PT X Tahun 2015 Sebelum Perubahan PTKP**

Bulan	Penghasilan Bruto	PPh
Januari	51.225.000	2.173.433

**Tabel 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan per bulan PT X Tahun 2015 Sesudah Perubahan PTKP**

Bulan	Penghasilan Bruto	PPh
Januari	52.508.580	1.283.580

**Tabel 4 Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan PT X Tahun 2015**

MASA	PPh Disetor	Tanggal Penyetoran
Januari	2.173.433	10 Februari 2015

**Tabel 5 Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan PT X Tahun 2015**

Masa Pajak	Nominal Laporan (Rp)	Tanggal Pelaporan	Tempat Pelaporan
Januari	2.173.433	16 Februari 2015	KPP Grogol Petamburan

**Tabel 6 Jurnal pencatatan PPh pasal 21 pada PT X**

MASA	PENCATATAN	JURNAL	DEBIT	KREDIT
27 Januari	Pembayaran Gaji	Biaya gaji dan lembur	51.225.000	
		Bank BCA		51.225.000
13 Februari	Penyetoran Pajak bulan Januari	Biaya gaji dan lembur	2.173.433	
		Bank BCA		2.173.433

**Tabel 7 Kesesuaian Perhitungan Pajak Tahunan atas sampel pegawai tetap**

Nama	Peng.bruto	PPh Setahun (1721 A1)	PPh menurut PER 32	Selisih	Kesesuaian
Sandra	121.932.600	6.811.300	6.811.300	-	Sesuai
Delviana	106.269.250	4.585.750	4.585.750	-	Sesuai
Herlisa	56.034.850	833.650	833.650	-	Sesuai
Catherine	59.245.000	984.350	984.350	-	Sesuai
Anita	62.717.650	1.149.550	1.149.550	-	Sesuai

**Tabel 8 Kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan per bulan PT. "X" Tahun 2015 Setelah Perubahan PTKP**

Bulan	Penghasilan Bruto	PPh Perusahaan	PPh Penelitian	Kesesuaian
Januari	52.508.580	1.283.580	1.283.580	Sesuai

**Tabel 9 Kesesuaian Penyetoran Pajak**

Masa	Tanggal Penyetoran	Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran	Kesesuaian
Januari	10 Februari 2015	10 Februari 2015	Sesuai

**Tabel 10 Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 21 dengan PER 32/PJ/2015**

Masa	Tanggal Pelaporan	Tanggal Jatuh Tempo Pelaporan	Kesesuaian
Januari	16 Februari 2015	20 Februari 2015	Sesuai

**Tabel 11 Perhitungan dan Pelaporan Gaji pada Laporan Laba Rugi dengan Daftar A1 Formulir 1721 Lampiran I PT X**

No.	Keterangan	Laporan Laba Rugi	Daftar A1 1721- I	Kesesuaian
1	Gaji	Rp 664.127.010	Rp 664.127.010	Sesuai

**Tabel 12 Kesesuaian Perhitungan Gaji pada Daftar A1 Formulir 1721 Lampiran I dengan SPT Tahunan Badan 1771 Lampiran II PT X**

No.	Keterangan	Daftar A1 1721-I	SPT Tahunan Badan 1771-II	Kesesuaian
1	Gaji	Rp 664.127.010	Rp 664.127.010	Sesuai

**Tabel 13 Kesesuaian Metode PT X pada SPT Tahunan Badan 1771 lampiran I Butir 5 Bagian Penyesuaian Fiskal Positif**

No	Uraian		Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Penyesuaian Fiskal Positif		
	k. Biaya yang dapat ditangguhkan pengakuannya	5k	Rp 1.022.990.634

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Adikarya menerapkan metode gross up.

**Tabel 14 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Per Bulan Tahun 2015 Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP**

MASA	PPH SEBELUM PERUBAHAN	PPH SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KOMPENSASI
Januari	2.173.433	1.283.580	889.853	
Februari	2.624.323	1.730.400	893.923	(889.853)

## PENUTUP

Dari hasil penelitian terhadap PT X dalam pengenaan pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT X Tahun 2015 bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan tata cara perhitungan menurut PER -31/PJ/2012. Penulis mengambil 5 sampel perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap untuk diteliti. Untuk Januari sampai Juni, 5 sampel tersebut dihitung menggunakan PER-31/PJ/2012, dimana untuk Sandra Terta, Wyvianne, Delviana, Herlisa, dan Anita dengan status TK/0 menggunakan PTKP sebesar Rp 24.300.000. Pada bulan Juli 2015, terjadi perubahan PTKP yang diatur di PMK nomor 122/PMK.010/2015 yang menyebabkan harus dilakukan pembetulan pada SPT PPh masa 21. Setelah adanya perubahan kebijakan pajak, maka untuk Sandra Terta, Wyvianne, Delviana, Herlisa, dan Anita dengan status TK/0 menggunakan PTKP sebesar Rp 36.000.000. Akibat dari perubahan PTKP ini, pada bulan Januari terdapat PPh lebih bayar sebesar (Rp 889.853), bulan Februari sebesar (Rp 893.923), bulan Maret sebesar (Rp 833.257), bulan April sebesar (Rp 828.472), bulan Mei sebesar (Rp 532.862), bulan Juni sebesar (Rp 532.862). Total kompensasi lebih bayar dari Januari -Juni 2015 adalah Rp 4.811.319. PT X menggunakan kompensasi ini di bulan Juli sehingga PPh 21 yang dibayarkan pada bulan Juli sebesar Rp 457.881,-
2. Penyetoran PPh terutang seluruh karyawan yang dilakukan PT X melalui bank BCA. Pelaporan SPT Masa dan Tahunan dilakukan di KPP Grogol Petamburan dan semua bukti pelaporan lengkap. PT X

melakukan pencatatan dengan *cash basis* dimana ketika terjadi pembayaran baru dicatat menggunakan sistem akuntansi *accurate*.

3. Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2015 atas karyawan pada PT. X sudah sesuai dengan peraturan PER-32/PJ/2015. Penyetoran PPh terutang PT X tidak ada yang mengalami keterlambatan, semua penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporannya ada keterlambatan pada bulan Juni sehingga dikenakan denda Rp 100.000. PT X sudah melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulannya. Untuk kompensasi, PT. Adikarya digunakan untuk mengurangi pajak pada bulan Juli.
4. Kesesuaian Perhitungan dan Pelaporan Gaji dan PPh Pasal 21 PT X pada SPT Tahunan 2015 telah sesuai berdasarkan perbandingan daftar A1 dan SPT badan 2015 yaitu Rp 664.127.010,- PT X menerapkan metode *gross up* hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya beban pajak yang dapat ditanggihkan pengakuannya di SPT Tahunan Badan 1771 lampiran I Butir 5 Bagian Penyesuaian Fiskal Positif sebesar 1.022.990.634 yang di dalamnya sudah termasuk Gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, thr, dsb sebesar Rp 664.127.010,-
5. Dalam perbandingan perhitungan PPh per bulan antara PTKP lama dan baru terdapat kelebihan bayar akumulasi per bulan Rp 4.811.319 yang digunakan untuk mengurangi Pajak Terutang Pasal 21 bulan Juli 2015. PT X sudah melakukan pembetulan secara teratur setiap bulannya. Untuk hal ini PT X melakukan perhitungan sudah sesuai dengan PER-32/PJ/2015.

**REFERENSI:**

- Ismail, Tjip. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Citra Kreasindo Mandiri
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Suhartono, Rudy and Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Supramono and Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Yani, Ahmad. 2006. *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*. Jakarta: Prenada Media
- Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak